

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN
DI DESA POYUYANAN KECAMATAN PASSI BARAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

SKRIPSI

Oleh:

INDRIYATI MOKODOMPIT


NIM: 271 414 164

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyatan wisuda

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001


Abdul Hamid Tome, SH., MH
Nip. 19840501201504 1 002

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Yutve Imran, SH. MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN
DI DESA POYUYANAN KECAMATAN PASSI BARAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Disusun Oleh :
INDRIYATI MOKODOMPIT
NIM: 271 414 164

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Kamis, 19 Juli 2018
Pukul : 13. 45 WITA

Komisi Penguji :

1. **DR. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH**

Nip. 19741223 200312 2 011

2. **Zamroni Abdussamad, SH., MH**

Nip. 197007122003 121 002

3. **Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum**

Nip. 19701105 199703 1 001

4. **Abdul Hamid Tome, SH., MH**

Nip. 19840501201504 1 002

Gorontalo, Juli 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo


Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

INDRIYATI MOKODOMPIT NIM : (271414164) 2018. “PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI DESA POYUYANAN KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW”, Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM dan Pembimbing II : ABDUL HAMID TOME, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepala Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan serta untuk mengidentifikasi faktor – faktor apa yang menghambat peran Kepala Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran kepala desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan dengan mengundang pihak-pihak yang berselisih ke Balai Desa untuk diadakan musyawarah. Teknisnya dengan mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak kemudian menyampaikan berbagai alternatif penyelesaian yang dipilih oleh masing-masing pihak sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-win solution*.

Bahwa faktor – faktor yang menghambat peran Kepala Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan dipengaruhi oleh: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hokum, (4) faktor masyarakat atau adresat hukum yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan dan (5) faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Menyelesaikan Perselisihan

ABSTRACT

MOKODOMPIT,INDRIYATI. Student ID: (271414164) 2018. "THE ROLE OF VILLAGE HEADMAN IN RESOLVING DISPUTES IN THE VILLAGE OF POYUYANAN, PASSI BARAT DISTRICT, BOLAANG MONGONDOW REGENCY", Principal Supervisor:: MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM. Co-supervisor: ABDUL HAMID TOME, SH.,MH. Department of law, faculty of law, Universitas Negeri Gorontalo.

This study aims to identify and analyze the role as well as to identify what factors inhibit of Poyuyan Village Headman in Passi Barae District, Bolaang Mongondow Regency in resolving disputes. The methodology used is empirical research.

The results show that the head of Poyuyan Village Headman in Passi Barae District, Bolaang Mongondow Regency, resolves the disputes by inviting disputing parties to the Village Hall for deliberation. Technically, by collecting information from each party then submit various alternative solutions chosen by each side, the problems faced can be solved completely without any feelings of winning or losing with win-win approach.

Meanwhile, the factors that hampered the role of Poyuyan Village Headman in Passi Barae District, Bolaang Mongondow Regency in resolving disputes are influenced by: (1) their own legal factors, (2) law enforcement factors, (3) facilities or supporting law enforcement facilities, (4) community factor or legal adressat that is environment in which law applied, and (5) cultural factor, that is as result of creation and taste which based on human initiation in social life.

Keywords: Role of Village Headman, Resolving Disputes

